

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum, setiap perkataan atau perbuatan orang (*person*) berarti menjadi pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum, tidak hanya orang (*person*) yang dapat sebut subjek hukum, termasuk didalamnya adalah badan hukum (*recht person*). Dengan demikian boleh dikatakan bahwa setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang lazim disebut dengan *rechtsbekwaamheid* (kecakapan hukum) dan *rechtsbevoegdheid* (kewenangan hukum). Setiap orang/subjek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian, menikah dan lain sebagainya sepanjang dianggap cakap hukum oleh undang-undang.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan. Terlebih lagi dalam buku III KUH Perdata menganut

¹ Retna Gumanti., *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdota.*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 1, No 1 Maret 2019, hlm, 1.

sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Disamping itu diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata. Perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penangguhan utang, perjanjian untunguntungan, dan perdamaian. Di luar KUH Perdata kini telah berkembang berbagai perjanjian baru seperti leasing, beli sewa, *franchise*, *joint venture*, dan lain sebagainya. Walaupun perjanjian tersebut telah berkembang dalam masyarakat, namun peraturan yang berbentuk undang-undang belum ada. Yang ada hanya dalam bentuk Peraturan Menteri.²

Konsep Indonesia sebagai negara agraris telah ditanamkan sejak dini kepada diri kita, baik oleh orang tua maupun guru di sekolah. Indonesia sebagai negara kepulauan selalu digambarkan sebagai negeri yang subur dan makmur. Indonesia sebagai negara agraris memiliki arti bahwa sektor pertanian menjadi salah satu sektor dasar yang memiliki peran dalam membangun setiap kehidupan di Indonesia. Ketahanan pangan menjadi salah satu aspek yang sangat penting, maka dari itu peningkatan produksi pertanian perlu untuk dilaksanakan.

Dalam upaya meningkatkan produksi pertanian dengan ekstensifikasi dan intensifikasi, pupuk menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan tidak

² *Ibid*, hlm, 2-3

dapat ditinggalkan. Pupuk yang berkualitas memiliki peranan penting dalam menghasilkan tanaman yang berkualitas pula, sehingga kebutuhan masyarakat atas pupuk yang layak dengan harga terjangkau semakin meningkat, terlebih lagi dengan cuaca tidak menentu yang selalu dialami oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, demi meningkatkan produksi pertanian, maka pelaku usaha pupuk juga diminta untuk memproduksi pupuk dalam jumlah yang lebih banyak demi memenuhi kebutuhan pasar.

Berdasarkan cara pembuatannya, pupuk dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari alam atau sering disebut sebagai pupuk alami, salah satu contohnya adalah pupuk kandang. Sedangkan, pupuk anorganik adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik pembuat pupuk seperti pupuk Nitrogen (N) Fosfor (P) dan Kalium (K) yang biasanya disebut NPK.³ Sedangkan, berdasarkan cara pengadaan dan penyalurannya di Indonesia, pupuk dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi.

Sedangkan, berdasarkan cara pengadaan dan penyalurannya di Indonesia, pupuk dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dijelaskan bahwa, pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang berada dalam pengawasan pemerintah, di mana dalam hal pengadaan dan penyalurannya bagi kebutuhan kelompok petani, mendapatkan

³ Pinus Lingga, *Petunjuk Penggunaan Pupuk*, Jakarta Timur, Penebar Swadaya, 2013, hlm 8.

subsidi dari pemerintah. Sedangkan pupuk non-subsidi merupakan pupuk yang dalam pengadaan dan penyalurannya tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah dan diperuntukkan bagi petani dan masyarakat umum.

Jenis-jenis pupuk yang berbeda tentu saja memiliki pengaturan yang berbeda pula. Dalam paragraf ini, peneliti akan menjelaskan mengenai perbedaan pengaturan antara pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi. Namun sebelumnya, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai ketentuan yang harus diterapkan baik dalam pengadaan pupuk bersubsidi maupun pupuk non-subsidi yaitu pemberian label pada kemasan pupuk oleh produsen pupuk itu sendiri sebelum pupuk diedarkan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, pupuk merupakan salah satu sarana budi daya pertanian, di mana menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Cara pengadaan dan penyaluran bagi pupuk non-subsidi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia secara detil. Namun, berdasarkan informasi yang peneliti baca, alur penjualan pupuk non-subsidi yang dilakukan oleh salah satu persero di Indonesia sebagai produsen pupuk non-subsidi, adalah sebagai berikut:⁴

1. Transaksi dilakukan langsung oleh Produsen dengan Konsumen atau Distributor;
2. Konsumen atau Distributor akan melakukan pembayaran langsung

⁴ Petrokimia Gresik, Layanan Penjualan, <https://petrokimia-gresik.com/page/layanan-penjualan>, diakses di Rantau Prapat, pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 16:38 WIB

kepada Produsen;

3. Produsen menerbitkan *Delivery Order* ke gudang tempat penyimpanan pupuk;
4. Konsumen akan mengambil barang sesuai dengan term penyerahan barang.

Berdasarkan 2 jenis pupuk yang telah dipaparkan sebelumnya dengan perbedaan pada cara pengadaan dan penyalurannya, pupuk yang menjadi objek penelitian peneliti adalah pupuk non-subsidi, karena pupuk bersubsidi memiliki jalur penyaluran tersendiri, sehingga hubungan antara produsen dan konsumen dalam penyaluran pupuk bersubsidi merupakan hubungan yang tidak langsung. Sedangkan, dalam penyaluran pupuk non-subsidi hubungan yang terjadi antara produsen dengan distributor dan/atau konsumen adalah hubungan kontraktual yang lahir karena perjanjian jual-beli yang merupakan perjanjian lisan.

Analisis Hukum Kontrak Jual Beli menjadi esensi dalam pemahaman *intricacies* perjanjian bisnis dalam konteks hukum perdata. Kontrak jual beli, sebagai bentuk transaksi bisnis paling umum, memainkan peran sentral dalam mendefinisikan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Sebagai suatu kajian mendalam, analisis ini tidak hanya mencakup aspek-aspek praktis pembentukan kontrak, tetapi juga menjelajahi implikasi hukum yang terkandung di dalamnya. Dalam merinci pembahasan, penelitian ini menggali konsep dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari perjanjian jual beli. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan hukum positif, melibatkan pemahaman mendalam terhadap norma norma, preseden kasus, dan regulasi yang bersangkutan. Kajian ini berusaha

memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika hubungan antarpihak dalam suatu transaksi jual beli, yang mencakup pembentukan, pelaksanaan, hingga penyelesaian kontrak.⁵

Seperti Wilmar Group, merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Sebagai pengelola kelapa sawit dan turunannya, Wilmar dibagi dalam dua divisi, yaitu Wilmar Plantation dan Wilmar Industry, adapun kapasitasnya yang mewakili Wilmar Industry yang mencakup pengolahan CPO, Olein (minyak goreng), dan Fertilizer (Pupuk).

Dalam hal ini, PT. Wilmar Chemical Indonesia mengadakan perjanjian jual beli pupuk dengan CV. Surya Tani Perkasa yang mana merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pertanian. CV. Surya Tani Perkasa yang berdomisili di Rantauprapat telah berdiri sejak tahun 2018, lalu meresmikan kesepakatan perjanjian jual beli dengan PT. Wilmar Group sebagai distributor resmi pupuk merk mahkota yang merupakan produk PT. Wilmar Group dalam cakupan wilayah Sumatera Utara. Menurut hemat peneliti, perjanjian jual beli pupuk pertanian perlu diteliti untuk menciptakan keseimbangan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengajukan judul **“PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK PERTANIAN PT. WILMAR CHEMICAL DENGAN CV. SURYA TANI PERKASA DALAM CAKUPAN**

⁵ Khalilul Anna Billahi Robbi., *Analisis Hukum Kontrak Jual Beli. Jurnal. Sains Student Research* Vol.1, No.1 Oktober 2023, hlm, 1. Diakses di Rantau Prapat, tanggal 04 Maret 2024, pukul 23.13 WIB

WILAYAH SUMATERA UTARA”. Penelitian ini akan membahas secara normatif mengenai perjanjian jual beli pupuk Non Subsidi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk pertanian antara PT. Wilmar Chemical dengan CV. Surya Tani Perkasa sebagai distributor Wilayah Sumatera Utara?
2. Bagaimana cara dan penyelesaian permasalahan dalam proses perjanjian jual beli jika adanya wanprestasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk pertanian antara PT. Wilmar Chemical dengan CV. Surya Tani Perkasa sebagai distributor Wilayah Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui cara dan penyelesaian permasalahan dalam proses perjanjian jual beli jika adanya penyimpangan.

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang perjanjian jual beli.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai perjanjian jual beli.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi praktisi yang sedang menyelesaikan permasalahan terhadap suatu perjanjian jual beli.

1.4 Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan, yang menjadi sub bab terdiri dari, yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.
- BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan membahas apa yang dimaksud dengan perjanjian menurut KUHPerdara, syarat sah perjanjian, syarat-syarat perjanjian baku, subjek dan objek perjanjian.
- BAB III : Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data dan Analisis Data.
- BAB IV : Dalam bab ini akan dibahas pelaksanaan suatu perjanjian jual beli ditinjau dari perspektif hukum perdata serta tata cara penyelesaian masalah jika ada timbul yang diakibatkan dari suatu perjanjian jual beli.
- BAB V : Penutup sebagai layaknya dalam penulisan skripsi, maka dalam penulisan ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA